



*Solution Powerindo Consulting*

# **Aturan Pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) Untuk Pekerja di Perusahaan**

Rocky Valentino, M.Psi., Psikolog, CHRM

CHRM, OD Specialist, Psychologist & Trainer

# Index

---

01

## Dasar Peraturan

Prinsip-prinsip dasar aturan tentang THR.

02

## Perhitungan THR

Aturan perhitungan pemberian THR.

03

## Ketentuan Lain

Ketentuan yang diatur lainnya.

04

## Pemberian THR

Teknis pemberian THR.

05

## Pertanyaan Seputar THR

Kasus-kasus pertanyaan terkait dengan THR.



# Dasar Peraturan

---

**Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan** adalah pendapatan non upah yang **WAJIB** dibayarkan oleh Pengusaha kepada Pekerja atau keluarganya menjelang Hari Raya Keagamaan.

Yang wajib mendapatkan THR adalah Pekerja yang merayakan Hari Raya Keagamaan:

1. Hari Raya Idul Fitri bagi Pekerja yang beragama Islam,
2. Hari Raya Natal bagi Pekerja yang beragama Kristen Katholik dan Kristen Protestan,
3. Hari Raya Nyepi bagi Pekerja yang beragama Hindu,
4. Hari Raya Waisak bagi Pekerja yang beragama Budha, dan
5. Hari Raya Imlek bagi Pekerja yang beragama Konghucu

# Dasar Peraturan

---

Pengusaha **WAJIB** memberikan THR Keagamaan kepada Pekerja/Buruh yang telah mempunyai masa kerja **1 (bulan) secara terus menerus atau lebih.**

THR diberikan kepada Pekerja yang mempunyai hubungan kerja dengan Pengusaha berdasarkan:

1. Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) atau
2. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT).

# Perhitungan THR

THR diberikan kepada Pekerja yang memiliki **masa kerja minimal 1 (satu) bulan secara terus menerus.**

| Masa Kerja                    | Pemberian THR | Formula   |
|-------------------------------|---------------|---|
| $\geq 12$ bulan terus menerus | Upah 1 bulan  | $12/12 \times \text{Upah 1 bulan}$                |
| $<12$ bulan                   | Proporsional  | $\text{Masa kerja}/12 \times \text{Upah 1 bulan}$ |

Upah 1 (satu) bulan yang dipakai dalam perhitungan THR adalah terdiri atas komponen upah:

1. Upah tanpa tunjangan yang merupakan **upah bersih** (*clean wages*); atau
2. **Upah pokok** termasuk **tunjangan tetap**.

# Perhitungan THR

Bagaimana dengan perhitungan Upah Pekerja harian lepas?  
Dasar upahnya sesuai dengan perjanjian kerja harian lepas.

| Masa Kerja                    | Dasar Upah   | Formula   |
|-------------------------------|--|---|
| $\geq 12$ bulan terus menerus | Rata-rata upah yang diterima dalam 12 bulan terakhir   | $12/12 \times \text{Upah rata-rata 12 bulan terakhir}$      |
| $<12$ bulan                   | Rata-rata upah yang diterima tiap bulan selama bekerja | $\text{Masa kerja}/12 \times \text{Upah rata-rata 1 bulan}$ |

# Ketentuan Lain

---

Perusahaan **BOLEH** memberikan THR kepada pekerja **melebihi besarnya yang ditentukan** oleh dasar aturan, apabila **telah ditetapkan** besaran nilai THR Keagamaan tersebut berdasarkan **perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, atau kebiasaan yang telah dilakukan** dimana lebih-besar dari nilai THR Keagamaan yang diatur pemerintah.

# Waktu Pemberian THR

---

THR Keagamaan **dibayarkan sesuai dengan Hari Raya Keagamaan masing-masing Pekerja**, kecuali ditentukan lain sesuai dengan kesepakatan Pengusaha dan Pekerja yang dituangkan dalam perjanjian kerja, peraturan Perusahaan maupun peraturan kerja bersama.



# Waktu Pemberian THR

---

THR Keagamaan **WAJIB** dibayarkan oleh Pengusaha **paling lambat 7 (tujuh) hari** sebelum Hari Raya Keagamaan.

THR Keagamaan **diberikan dalam bentuk uang** dengan ketentuan menggunakan mata uang Rupiah Negara Republik Indonesia.



# Pekerja yang Sudah Tidak Bekerja Lagi

---

Pekerja yang hubungan kerjanya berdasarkan **Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT)** dan **mengalami pemutusan hubungan kerja** terhitung sejak 30 (tiga puluh) hari sebelum Hari Raya Keagamaan, **masih berhak diberikan THR Keagamaan.**

Pekerja yang hubungan kerjanya berdasarkan **Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)** dan **mengalami pemutusan hubungan kerja** termasuk **berakhirnya perjanjian kerja** sebelum Hari Raya Keagamaan, maka **TIDAK** berhak diberikan THR keagamaan.



# Pekerja yang Dipindahkan Perusahaan

---

Pekerja yang **dipindahkan ke perusahaan lain** dengan masa kerja berlanjut atau tidak terputus, berhak atas **THR Keagamaan pada perusahaan yang baru**, apabila dari perusahaan yang lama Pekerja yang bersangkutan belum mendapatkan THR keagamaan.



# Pertanyaan Seputar THR

---

## Tanya

Semua karyawan apakah harus mendapatkan THR?

## Jawab

Semua karyawan yang memiliki hubungan kerja dengan Perusahaan, maka Perusahaan wajib memberikan THR sesuai aturan.

## Tanya

Saya masih kontrak belum genap 1 (satu) tahun bekerja, apakah dapat THR?

## Jawab

Untuk karyawan kontrak wajib diberikan THR dengan masa kerja minimal 1 (satu) bulan secara terus menerus meskipun belum memiliki masa kerja 1 (satu) tahun.

## Tanya

Bagaimana jika Perusahaan tidak memberikan THR?

## Jawab

Apabila anda memenuhi unsur sebagai karyawan dengan adanya hubungan kerja dan telah bekerja minimal 1 (satu) bulan secara terus menerus, maka anda boleh menanyakan kepada Perusahaan mengenai hak anda mendapatkan THR sesuai aturan.

# Pertanyaan Seputar THR

---

## Tanya

Hitungan *cut off* date-nya untuk THR kapan?

## Jawab

Dihitung sesuai dengan tanggal Hari Raya Keagamaan yang ditetapkan pemerintah.

## Tanya

Bagaimana jika Perusahaan tidak memberikan THR?

## Jawab

Apabila anda memenuhi unsur sebagai karyawan dengan adanya hubungan kerja dan telah bekerja minimal 1 bulan secara terus menerus, maka anda boleh menanyakan kepada Perusahaan mengenai hak anda mendapatkan THR sesuai aturan.

## Tanya

Perusahaan telah memberikan parcel lebaran dan bonus senilai 1 kali gaji, apakah Perusahaan perlu memberikan THR juga?

## Jawab

Masih wajib diberikan, karena THR prinsipnya adalah Tunjangan Hari Raya yang diberikan untuk Hari Raya, pemberian THR dalam bentuk uang sesuai yang diatur di PERMENAKER bukan dalam bentuk barang. Akan lebih baik lagi jika Perusahaan memberikan bonus tahunan, parcel Hari Raya dan THR, maka Karyawan akan merasa senang.



# Pertanyaan Seputar THR

## Tanya

Boleh tidak Perusahaan memberikan THR sebesar 2 kali gaji, tidak 1 kali gaji?

## Jawab

Boleh, dan itu sudah diatur di PERMENAKER No. 6 tahun 2016 pasal 4, bahwa “Apabila penetapan besaran nilai THR Keagamaan berdasarkan perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, atau kebiasaan yang telah dilakukan lebih besar dari nilai THR Keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), THR Keagamaan yang dibayarkan kepada Pekerja/Buruh sesuai dengan perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama atau kebiasaan yang telah dilakukan.”

## Tanya

Apabila saya keluar mengundurkan diri dari Perusahaan sebelum Hari Raya, apakah saya masih mendapatkan THR?

## Jawab

Jika anda Karyawan dengan status PKWTT mengundurkan diri terhitung 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal Hari Raya Keagamaan, maka anda masih berhak mendapatkan THR.



The background is a dark blue gradient with various light blue geometric shapes, including circles, lines, and rounded rectangles, scattered across the frame. A central dark blue rectangular box contains the text.

# THANK YOU

[www.solutionpowerindoconsulting.id](http://www.solutionpowerindoconsulting.id) | 08881366664